



Edukasi Kosmetik Aman dan Bebas Dari Bahan Kimia Berbahaya

Asri Wido Mukti¹, Dewi Perwito Sari^{2*}), Prisma Trida Hardani³, Maulidia⁴, Laila M. I Suwarso⁵

Published online:10 Januari 2022

ABSTRACT

The use of harmful chemicals in cosmetics can be harmful to health. Surveys on students and the people of the herbal village in Surabaya show that there are still women and young women who use cosmetic products, both local and imported product, without distribution license. So it is necessary to make an effort to the people, so that they can protect themselves against harmful cosmetic products. The activity was carried out using the counseling method and was attended by 45 participants ranging in age from 17-31. The purpose of this service is to increase knowledge to the public about safe cosmetics (free from harmful chemicals) and how to choose the right cosmetics. After participating in this service activity, the knowledge level of participants in the good category was 75.6%.

Keywords: Harmful Materials; Education; Safe Cosmetics

ABSTRAK: Penggunaan bahan kimia berbahaya dalam kosmetik dapat membahayakan kesehatan. Survey pada mahasiswa dan masyarakat kampung herbal Surabaya menunjukkan masih adanya ibu-ibu dan remaja yang membeli dan menggunakan produk kosmetik baik produksi lokal maupun import tanpa izin edar. Sehingga dilakukan suatu upaya agar masyarakat dapat melakukan perlindungan pada dirinya terhadap produk-produk kosmetik yang berbahaya. Kegiatan dilakukan dengan metode penyuluhan dan diikuti oleh 45 orang peserta mulai usia 17-31. Kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan khususnya mahasiswa baru Universitas PGRI Adi Buana yang sedang berada pada usia remaja dan masyarakat Kampung Herbal Nginden Surabaya, mengenai kosmetika yang aman, bebas dari bahan kimia yang berbahaya serta ketepatan bagaimana cara memilihnya. Setelah mengikuti kegiatan pengabdian ini didapatkan tingkat pengetahuan peserta dengan kategori baik adalah 75,6%.

Kata Kunci: Bahan Berbahaya; Edukasi; Kosmetik Aman

PENDAHULUAN

Kosmetik merupakan bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik (BPOM, 2019)

Permintaan pasar akan kosmetik yang terus meningkat akan mendorong perkembangan industri kosmetika di Indonesia sehingga meningkatkan jenis dan merk kosmetika yang beredar di pasar. Namun, hasil penelitian yang dilakukan pada produk kosmetik pemerah pipi, *eye shadow*, dan

^{1,2*),3,4,5} Prodi Farmasi, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Indonesia

*) *corresponding author*

Dewi Perwito Sari

Email: dewiperwito@unipasby.ac.id

lipstik menunjukkan adanya kandungan pewarna berbahaya rhodamine B. Pemeriksaan pada lotion pemutih juga menunjukkan adanya kandungan logam berat merkuri yang melampaui ambang batas yang dipersyaratkan oleh BPOM (Rachmawati et al., 2015; Riyanti et al., 2018;

Trisnawati et al., 2017)

Penggunaan bahan berbahaya dalam kosmetik dapat membahayakan bagi kesehatan. Merkuri yang sering di jumpai pada lotion adalah logam berat yang bersifat racun dan karsinogenik. Selain merkuri, bahan pewarna sintesis yang sering disalahgunakan yaitu Rhodamin B. senyawa ini memiliki efek buruk bagi kesehatan yaitu mengganggu fungsi hati dan bersifat karsinogenik. Sedangkan hidrokinon dapat menyebabkan iritasi kulit dan hiperpigmentasi (BPOM, 2021)

(Nurhan et al., 2017) melakukan survey pada tahun 2017 mengenai tingkat pengetahuan ibu-ibu terkait kosmetik yang aman dan didapatkan hasil bahwa masih rendahnya tingkat pengetahuan ibu-ibu tentang kosmetik yang aman, bahan kimia berbahaya apa saja yang seharusnya tidak boleh terkandung didalam kosmetik. Hal ini ditunjukkan dengan data 13% responden yang masih menggunakan kosmetik yang berbahaya (Fitriani & Nurfitriana, 2021; Nurhan et al., 2017). Berdasarkan hal ini, maka perlu dilakukan upaya agar masyarakat dapat melakukan perlindungan pada dirinya terhadap produk-produk kosmetik yang berbahaya.

Banyaknya jumlah masyarakat yang berjenis kelamin perempuan mulai remaja hingga dewasa perlu dibekali pengetahuan tentang apa saja persyaratan yang harus dipenuhi agar produk kosmetik dapat dikatakan aman untuk digunakan, lalu mengenai penandaan produk kosmetik sehingga dapat menjadi pegangan ketika memilih kosmetik yang sesuai dan aman bagi kulit. Mengingat pentingnya pemahaman tentang hal ini, maka kegiatan ini dilakukan dengan tujuan memberikan atau menambah pengetahuan tentang pemilihan kosmetik yang tepat dan aman bagi masyarakat kampung herbal di Surabaya.

Upaya yang dapat dilakukan antara lain melakukan edukasi atau penyuluhan tentang bagaimana memilih kosmetik yang aman untuk digunakan, yaitu terbebas dari zat kimia yang berbahaya dan sesuai dengan jenis kulit yang dimiliki. Peserta dibekali informasi cara memilih produk kosmetik yang aman termasuk kemasan, penandaan, informasi pada etiket, promosi dan iklan, tempat pembelian.

METODE

Edukasi kosmetik ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2021 di Kampung Herbal Nginden kota Surabaya. Peserta kegiatan tersebut adalah Mahasiswa baru Prodi Farmasi dan Warga kampung Herbal Nginden kota Surabaya yang berjumlah 45 orang dengan usia 17-31 tahun. Penyampaian materi dilakukan melalui ceramah dengan media berupa *power point*.

Pelaksanaan pengabdian dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu pra kegiatan, perizinan, persiapan kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Tahap pra kegiatan dilaksanakan dengan melakukan survey awal pada mahasiswa baru prodi farmasi dan warga kampung herbal Surabaya. Hasil survey tersebut menunjukkan bahwa masih ada ibu-ibu dan remaja yang membeli kosmetik tanpa izin edar. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut kemudian disusun suatu solusi pemecahan masalah yaitu memberikan edukasi melalui penyuluhan kepada mahasiswa dan warga kampung herbal Surabaya mengenai cara memilih kosmetik yang aman, terbebas dari bahan kimia yang berbahaya. Kemudian dilakukan tahap perizinan kepada pihak terkait dan persiapan kegiatan berupa materi maupun alat peraga.

Penyuluhan dilaksanakan selama 30 menit dalam beberapa sesi. Pada sesi pertama, diawali dengan pengenalan pemateri kepada peserta penyuluhan dan menyampaikan tujuan dilakukan kegiatan penyuluhan. Pada sesi berikutnya, pemateri menyampaikan isi materi. Materi yang diberikan meliputi definisi kosmetika menurut Peraturan Menteri Kesehatan, sejarah kosmetika, tujuan dan manfaat penggunaan kosmetik, bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan kosmetik serta jenis-jenis kosmetik. Di akhir sesi, pemateri menjelaskan bagaimana cara mengetahui apakah kosmetik tersebut aman digunakan atau tidak dan bahan-bahan apa saja yang berbahaya bila digunakan dalam kosmetik. Tahap berikutnya yaitu evaluasi kegiatan. Pada tahap ini diberikan angket berisi pertanyaan seputar materi tentang kosmetik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemaparan materi edukasi kosmetik dilakukan secara daring melalui *zoom meeting*. Peserta yang hadir pada kegiatan ini berjumlah 45 orang dengan rentang usia 17-31 tahun. Kegiatan diawali dengan pembukaan acara mulai dari perkenalan tim pengabdian kepada peserta dan menjelaskan tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Kegiatan ini bertujuan memberikan dan meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat kampung herbal Surabaya tentang bagaimana memilih kosmetik yang aman, terbebas dari bahan kimia yang berbahaya serta bagaimana cara memilihnya.

Penyampaian materi diawali dengan pemberian fakta dan temuan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan terkait maraknya peredaran produk kosmetik ilegal dan palsu di masyarakat. Produk kosmetik yang paling banyak ditemukan berupa sabun, day cream dan krim malam karena ketiga produk ini merupakan produk yang paling sering digunakan masyarakat (BPOM, 2021)

Bahan kimia yang kerap ditemukan penyalahgunaannya dalam produk kosmetik antara lain merkuri, rhodamine B, dan hidrokinon. Merkuri ditemukan dalam produk krim dan sabun pencerah kulit. Efek samping yang dapat disebabkan merkuri antara lain dapat menyebabkan perubahan warna kulit dan jaringan parut, ruam kulit, kerusakan ginjal, pengurangan resistensi kulit terhadap bakteri dan infeksi jamur, bahkan dapat menyebabkan kecemasan (WHO, 2019).

Hidrokinon digunakan dalam kosmetik karena efeknya berupa pengelupasan kulit bagian luar. Selain itu hidrokinon juga berefek menekan produksi melanin. Melanin tersebut yang menyebabkan kulit menjadi tampak gelap. Penggunaan hidrokinon dalam kosmetik maksimal adalah sebesar 2% dan tidak boleh digunakan dalam jangka waktu lama karena dapat menyebabkan ookronosis yang ditandai dengan kulit timbul bintil seperti pasir dan berwarna coklat kebiruan. Penderitanya akan merasakan kulit seperti terbakar dan gatal. Selain itu hidrokinon juga dapat menyebabkan iritasi kulit dan hiperpigmentasi (Astuti et al., 2016; BPOM, 2021).


Produk kosmetik dilarang mengandung pewarna sintetis yang berbahaya seperti rhodamine B. Penggunaan Rhodamin yang sering disalahgunakan pada Industri kosmetik yaitu sebagai pewarna dekoratif pada kosmetik seperti *blush on*, *eye shadow* dan lipstik dimana berefek karsinogenik (BPOM, 2020). Rhodamin B dalam jangka pendek menyebabkan iritasi pada kulit. Selain itu, juga mengakibatkan efek sistemik (BPOM, 2021).

Kesadaran masyarakat mengenai penandaan pada produk kosmetik khususnya yang diproduksi oleh klinik kecantikan masih sangat rendah. Penandaan yang dimaksud yakni meliputi keterangan tentang kosmetik harus lengkap, obyektif dan klaim kosmetik tidak boleh sebagai obat (Astuti, 2020).

Berkaitan dengan promosi dan iklan produk kosmetik harus obyektif, tidak menyesatkan/berlebihan, mendidik dan etis, tidak boleh diperagakan untuk bayi kecuali kosmetik untuk bayi. Badan Pengawasan Obat dan Makanan juga telah memberikan cara praktis untuk memeriksa produk kosmetik dengan metode “KLIK” yaitu cek Kemasan; cek Label; cek Izin edar; dan cek Kadaluarsa. Selain itu saat memilih kosmetik hal lain yang dapat dilakukan yaitu: (1) Memastikan kosmetik terkemas dalam keadaan baik yaitu tidak rusak/cacat (2) Memastikan label produk memuat informasi: nama produk kosmetik; nama dan alamat produsen dan distributor/importir; bahan-bahan dalam kosmetik (3) Kegunaan dan cara penggunaan ditulis dalam Bahasa Indonesia (4) Memiliki izin edar BPOM berupa nomor notifikasi (5) Memastikan kosmetik belum melewati masa kadaluarsa (6) Membeli di gerai resmi.

Tahap diskusi dan tanya jawab dilakukan untuk menanyakan materi yang belum dipahami peserta maupun hal lain yang ingin digali dari pemateri. Gambaran kegiatan penyampaian materi dan tanya jawab tersaji pada Gambar 1.

Acara terakhir adalah penutupan meliputi kegiatan evaluasi pengetahuan peserta, penyampaian kesimpulan dan penutup. Evaluasi dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan yang disusun berdasarkan materi yang telah dipaparkan kepada peserta. Dari hasil evaluasi tersebut didapatkan bahwa 24,4% peserta memiliki tingkat pengetahuan kurang dan 75,6% peserta memiliki pengetahuan yang baik.



Gambar 1: Pelaksanaan Edukasi Kosmetik

KESIMPULAN

Setelah mengikuti kegiatan pengabdian ini didapatkan hasil tingkat pengetahuan peserta dengan kategori baik adalah 75,6%. Tindak lanjut kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah monitoring dalam beberapa bulan kedepan dengan melakukan pemantauan langsung terhadap produk-produk yang digunakan oleh mahasiswa dan masyarakat kampung herbal Surabaya.

REFERENCES

- Astanti, D. N. (2020). *Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Penandaan pada Produk Kosmetik yang Diproduksi oleh Klinik Kecantikan*. 7(4), 10.
- Astuti, D. W., Prasetya, H. R., & Irsalina, D. (2016). Hydroquinone Identification in Whitening Creams Sold at Minimarkets in Minomartini, Yogyakarta. *Journal of Agromedicine and Medical Sciences*, 2(1), 13–20.
- BPOM, B. (2019). *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik*. Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- BPOM, B. (2020). *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2019, Jilid 1*. Badan Pengawas Obat dan Makanan. https://jdih.pom.go.id/download/file/1223/Perka_BPOM_2019.pdf
- BPOM, B. (2021). *Badan Pengawas Obat dan Makanan—Republik Indonesia*. <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/8263/Dampak-Penggunaan-Kosmetik%20Mengandung-Bahan-Berbahaya.html>
- BPOM, B. (2021). *Penggunaan Rhodamin B pada Kosmetik*. http://ik.Pom.Go.Id/V2016/Artikel/Penggunaan%20Rhodamin%20B%20pada%20Kosmetik_final.Pdf. http://ik.pom.go.id/v2016/artikel/Penggunaan%20Rhodamin%20B%20pada%20Kosmetik_final.pdf

- Fitriani, H. S., & Nurfitriana, R. S. (2021). Tingkat Pengetahuan dan Perilaku Mahasiswi Mengenai Legalitas dan Keamanan Kosmetik. *VISIQUES: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 20(1). <https://doi.org/10.33633/visikes.v20i1.3614>
- Nurhan, A. D., Firdaus, H., & Yulia, R. (2017). Pengetahuan Ibu-ibu Mengenai Kosmetik yang Aman dan Bebas dari Bahan Kimia Berbahaya. *Jurnal Farmasi Komunitas*, 4(1), 5.
- Rachmawati, W., Damayanti, S., & Mulyana, A. (2015). Identifikasi Zat Warna Rhodamin B pada Kosmetik Pemerah Pipi dan Eye Shadow dengan Metode KLT dan KCKT. 01(02), 7.
- Riyanti, H. B., Sutiasningsih, S., & Sarsongo, A. W. (2018). Identifikasi Rhodamin B dalam Lipstik dengan Metode KLT dan Spektrofotometri UV-VIS. *BIOEDUSCIENCE: Jurnal Pendidikan Biologi dan Sains*, 2(1), 68. <https://doi.org/10.29405/j.bes/2168-731338>
- Trisnawati, F. A., Yulianti, C. H., & Ebtavanny, T. G. (2017). Identifikasi Kandungan Merkuri pada Beberapa Krim Pemutih yang Beredar di Pasaran (Studi dilakukan di Pasar DTC Wonokromo Surabaya). *Journal of Pharmacy and Science*, 2(2), 35–40. <https://doi.org/10.53342/pharmasci.v2i2.79>
- WHO, W. (2019). *Mercury in Skin Lightening Products*. <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-CED-PHE-EPE-19.13>

